



**PENETAPAN**

Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai Cerai Cugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:-----

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.001 RW. 003 Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sumatra RT.005 RW. 006 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 26 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 26 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 126/19/IV/2002 tertanggal 27 April 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 1 dari 5 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung, Kecamatan Tirto selama 1 tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Desa Tanjung Kecamatan Tirto selama 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung, Kecamatan Tirto selama 4 tahun 9 bulan;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :-----
  - a. XXXXX, umur 12 tahun;-----
  - b. XXXXX, umur 6 1/2 tahun;-----dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 06 Oktober 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berhubungan cinta dengan wanita lain yang bernama XXXXX yang tinggal di Desa Sambong Kecamatan Batang yang diketahui dengan \_\_\_\_\_ pengakuan Tergugat;-----
6. Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat dan berhasil, kemudian Penggugat mencabut perkara Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kjn dengan alasan ingin rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan;-----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan, maka berdasarkan pasal 272 RV, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 0038/Pdt.G/2015/PA.Kjn telah selesai dengan dicabut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 3 dari 5 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1989, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1 Menyatakan perkara Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kjn dicabut oleh Penggugat;-----

---

2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 H. oleh Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khaerudin, MHI. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Moch. Kustanto, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Khaerudin, MHI.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti



Moch. Kustanto, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 150.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp. 241.000,-

Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 5 dari 5 hal.